



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 634 / Pid.B / 2024 / PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN, yang memeriksa dan mengadili perkara- perkara pidana dalam Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

ROHTAMAT SANGADJI alias AJI Bin HADI SANGADJI, lahir di Ambon , 49

Tahun / 04 Januari 1975, jenis kelamin laki- laki, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Jalan Raya Tanjung Barat Rt.013 Rw.008 Kel. Pejaten Timur Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, agama Islam, pekerjaan swasta.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama ABDULLAH SELLA,SH., dkk., Para Advokat berkantor di Jl Kamboja no. 13B, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 10 Oktober 2024.

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polri pada tanggal 16 Juli 2024.

Terdakwa ditahan didalam RUTAN , oleh :

- Penyidik, sejak 17 Juli 2024 s/d. 5 Agustus 2024.
- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak 6 Agustus 2024 s/d 14 September 2024.
- Penuntut Umum, sejak 10 September 2024 s/d 24 September 2024.
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak 24 September 2024 s/d. 23 Oktober 2023.
- Perpanjangan Ketua PN, sejak 24 Oktober 2024 s/d. 22 Desember 2024.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT , telah :

- Membaca surat- surat dalam berkas perkara ini.
- Mendengarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan.
- Memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan.

Telah pula mendengar Tuntutan Pidana/ *Requisitoir* yang dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ROHTAMAT SANGADJI alias AJI Bin HADI SANGADJI bersalah melakukan tindak pidana "*Pengeroyokan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ROHTAMAT SANGADJI alias AJI Bin HADI SANGADJI dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos warna biru dongker lengan Panjang;

Hal. 1 dari 19 Halaman Putusan Pidana Nomor 634/Pid.B /2024/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana jeans warna biru dongker;
- 1 (satu) potong baju kemeja warna merah putih;
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) buah flasdisk berisi CCTV saat kejadian pemnggeroyokan;
Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan pembelaan, namun hanya mengajukan permohonan tertulis pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan mengakui kesalahannya, telah meminta maaf kepada korban, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan pada pokoknya tetap pada Tuntutannya, dan selanjutnya terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa terdakwa ROHTAMAT SANGADJI alias AJI Bin HADI SANGADJI bersama dengan sdr. SABUJI PATTIASINA beserta 2 (dua) orang temannya yang tidak diketahui namanya (Ketiganya DPO), pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 12.53 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di Proyek Rumah Sakit Murni Teguh yang beralamat di Jalan Warung Jati Barat No.388 A Kel. Ragunan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 12.00 Wib saat saksi korban M. ALI BUSTOMI bersama dengan saksi WAHYU FAJAR SIDIQ, saksi AFFIT NOOR FIRDAUZY dan terdakwa ROHTAMAT SANGADJI alias AJI Bin HADI SANGADJI sedang melakukan pengecekan progres proyek Rumah Sakit Murni Teguh yang beralamat di Jalan Warung Jati Barat No.388 A Kel. Ragunan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan dari lantai 4 lalu turun hingga lantai 1 namun pada saat pengecekan progres di lantai 2 tiba-tiba terdakwa pergi tanpa pamit sehingga membuat saksi korban selaku mandor proyek kesal, lalu sekitar 20 menit saksi korban mencari terdakwa ternyata

Hal. 2 dari 19 Halaman Putusan Pidana Nomor 634/Pid.B /2024/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sedang ngobrol dengan saksi AFFIT NOOR FIRDAUZY lalu saksi korban menghampiri terdakwa untuk melanjutkan pekerjaan melakukan pengecekan progres lapangan tetapi terdakwa menolak hingga akhirnya menyuruh saksi AFFIT NOOR FIRDAUZY untuk mewakili terdakwa, lalu setelah selesai pengecekan selanjutnya saksi korban pergi ke kantor MAB yang masih berada di dalam lingkungan Proyek untuk memfoto hasil pengecekan lalu saat itu saksi korban melihat terdakwa yang sedang memegang handphone sehingga saksi korban menegur terdakwa dengan mengatakan "Kenapa meninggalkan pengecekan pak, katanya pengecekan sesuai prosedur, kenapa malah di tinggal" lalu terdakwa menjawab "Kan sudah di wakili oleh AFIF" lalu saksi korban menjawab "Kan harus sesuai dengan prosedur, harus bersama-sama, kalau seperti ini memperlambat progres lapangan", setelah itu saksi korban langsung masuk kedalam kantor MAB untuk memfoto hasil pengecekan namun tidak lama kemudian terdakwa datang dengan mengatakan "Kamu tadi ngomong apa, kamu mau jadi jagoan disini" sambil menunjuk-nunjuk muka saksi korban, lalu saksi korban mendorong badan terdakwa dengan menggunakan kedua tangan saksi korban hingga akhirnya keributan tersebut di leraikan oleh saksi AFFIT NOOR FIRDAUZY bersama dengan sdr. ALEX selaku pekerja proyek.

- Kemudian setelah itu saksi korban kembali ke bedeng yang berada di basement untuk melanjutkan pekerjaan, karena terdakwa masih kesal sehingga menghubungi sdr. SABUJI PATTIASINA untuk datang ke proyek lalu tidak lama kemudian sdr. SABUJI PATTIASINA datang bersama dengan dua orang temannya yang tidak dikenal menghampiri terdakwa lalu setelah itu terdakwa mendatangi saksi korban di bedeng dengan mengatakan "Keluar kamu, katanya mau jadi jagoan" lalu saksi korban menjawab "Apaan si pak" lalu terdakwa kembali mengatakan "Ayo sini keluar, katanya mau jadi jagoan" lalu saat saksi korban keluar melihat 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak dikenal bersama dengan terdakwa dan saat sedang keluar tiba-tiba kedua tangan saksi korban ditarik oleh dua orang yang tidak dikenal sambil berjalan dan saat itu sdr. SABUJI PATTIASINA mengatakan "Kamu tadi apakan saudara saya" lalu saksi korban mengatakan "Tidak saya apa-apain, cuma saya dorong" dan saksi korban juga mengatakan "Inikan masalah proyek, ayo selesaikan di kantor" sambil melepaskan kedua tangan saksi korban dan saat saksi korban kembali berjalan menuju basement sekitar jam 12.53 wib tiba-tiba kepala bagian belakang saksi korban di pukul sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban langsung berlari untuk menyelamatkan diri hingga akhirnya dikejar oleh terdakwa bersama dengan sdr. SABUJI PATTIASINA beserta dua orang temannya kedalam proyek hingga akhirnya tertangkap di depan Minimarket

Hal. 3 dari 19 Halaman Putusan Pidana Nomor 634/Pid.B /2024/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Restu dan saat itu terdakwa bersama dengan sdr. SABUJI PATTIASINA beserta dua orang temannya memukuli saksi korban secara bersama-sama dengan tangan mengepal ke arah wajah dan kepala, lalu saat itu saksi korban hanya melindungi kepala dengan kedua tangan saksi korban sambil mengatakan “Aampun-ampun” dan pada saat dipukuli saksi korban mendengar terdakwa mengatakan “Gimana ini, mau saya habisin disini atau gimana” lalu tidak lama kemudian saksi korban berlari dan akhirnya kejadian tersebut dileraikan oleh saksi SOPYAN, sdr. ALEX dan sdr. JAKA dan selanjutnya saksi korban diamankan di bedang sedangkan terdakwa bersama dengan sdr. SABUJI PATTIASINA beserta dua orang temannya pergi meninggalkan proyek.

- Bahwa setelah kejadian tersebut dikarenakan mata sebelah kanan saksi korban merasa sakit akibat pukulan sehingga saksi korban di bawa ke Rumah Sakit GMC Pancoran namun di rujuk ke RS Pasar Minggu Jakarta Selatan dan dikarenakan saat itu tidak ada dokter spesialis mata sehingga saksi korban kembali di rujuk ke Klinik Mata Nusantara di daerah Lebak Bulus sehingga saksi korban mendapatkan perawatan hingga akhirnya dilakukan tindakan Operasi mata karena adanya perdarahan dan dilakukan perawatan selama 3 (tiga) hari.
- Bahwa atas kejadian tersebut selanjutnya saksi korban memberikan kuasa kepada saksi WAHYU FAJAR SIDIQ untuk melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari RS. Khusus Mata Nusantara – Jakarta Selatan No Register : RM 38-24-83, tanggal 16 Juli 2024 yang melakukan pemeriksaan adalah dr. Kevin Sp.M menyimpulkan :
 1. Korban laki-laki, umur tiga puluh enam tahun, warna kulit coklat sawo matang.
 2. Pada pemeriksaan mata ditemukan : Tajam penglihatan mata kanan sebatas melihat gerakan tangan, tajam penglihatan mata kiri 70%, tekanan bola mata kanan dan kiri dalam batas normal, pada mata kanan tampak memar, tampak luka pada kelopak mata bawah sepanjang kurang lebih 10mm, tampak pembengkakan dan perdarahan pada retina/jaringan selaput jala/saraf mata, dan tampak perdarahan didalam isi bola mata.
 3. Pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024 dilakukan tindakan jahit kelopak mata bawah kanan di Rumah Sakit Khusus Mata Nusantara pada pukul 20:08 Wib.

Hal. 4 dari 19 Halaman Putusan Pidana Nomor 634/Pid.B /2024/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Setelah korban mendapat tindakan, untuk kepentingan kesembuhan korban dirawat inap di ruang rawat inap Rumah Sakit Khusus Mata Nusantara Jakarta Selatan.
5. Kemungkinan fungsi tajam penglihatan mata kanan belum tentu kembali.
6. Penilaian kembali retina/jaringan selaput jala dalam waktu 1 minggu.

Perbuatan para terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (2) ke-2 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ROHTAMAT SANGADJI alias AJI Bin HADI SANGADJI bersama dengan sdr. SABUJI PATTIASINA beserta 2 (dua) orang temannya yang tidak diketahui namanya (Ketiganya DPO) pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 12.53 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di Proyek Rumah Sakit Murni Teguh yang beralamat di Jalan Warung Jati Barat No.388 A Kel. Ragunan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 12.00 Wib saat saksi korban M. ALI BUSTOMI bersama dengan saksi WAHYU FAJAR SIDIQ, saksi AFFIT NOOR FIRDAUZY dan terdakwa ROHTAMAT SANGADJI alias AJI Bin HADI SANGADJI sedang melakukan pengecekan progres proyek Rumah Sakit Murni Teguh yang beralamat di Jalan Warung Jati Barat No.388 A Kel. Ragunan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan dari lantai 4 lalu turun hingga lantai 1 namun pada saat pengecekan progres di lantai 2 tiba-tiba terdakwa pergi tanpa pamit sehingga membuat saksi korban selaku mandor proyek kesal, lalu sekitar 20 menit saksi korban mencari terdakwa ternyata terdakwa sedang ngobrol dengan saksi AFFIT NOOR FIRDAUZY lalu saksi korban menghampiri terdakwa untuk melanjutkan pekerjaan melakukan pengecekan progres lapangan tetapi terdakwa menolak hingga akhirnya menyuruh saksi AFFIT NOOR FIRDAUZY untuk mewakili terdakwa, lalu setelah selesai pengecekan selanjutnya saksi korban pergi ke kantor MAB yang masih berada di dalam lingkungan Proyek untuk memfoto hasil pengecekan lalu saat itu saksi korban melihat terdakwa yang sedang memegang handphone sehingga saksi korban menegur terdakwa dengan

Hal. 5 dari 19 Halaman Putusan Pidana Nomor 634/Pid.B /2024/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “Kenapa meninggalkan pengecekan pak, katanya pengecekan sesuai prosedur, kenapa malah di tinggal” lalu terdakwa menjawab “Kan sudah di wakili oleh AFIF” lalu saksi korban menjawab “Kan harus sesuai dengan prosedur, harus bersama-sama, kalau seperti ini memperlambat progres lapangan”, setelah itu saksi korban langsung masuk kedalam kantor MAB untuk memfoto hasil pengecekan namun tidak lama kemudian terdakwa datang dengan mengatakan “Kamu tadi ngomong apa, kamu mau jadi jagoan disini” sambil menunjuk-nunjuk muka saksi korban, lalu saksi korban mendorong badan terdakwa dengan menggunakan kedua tangan saksi korban hingga akhirnya keributan tersebut di leraikan oleh saksi AFFIT NOOR FIRDAUZY bersama dengan sdr. ALEX selaku pekerja proyek.

- Kemudian setelah itu saksi korban kembali ke bedeng yang berada di basement untuk melanjutkan pekerjaan, karena terdakwa masih kesal sehingga menghubungi sdr. SABUJI PATTIASINA untuk datang ke proyek lalu tidak lama kemudian sdr. SABUJI PATTIASINA datang bersama dengan dua orang temannya yang tidak dikenal menghampiri terdakwa lalu setelah itu terdakwa mendatangi saksi korban di bedeng dengan mengatakan “Keluar kamu, katanya mau jadi jagoan” lalu saksi korban menjawab “Apaan si pak” lalu terdakwa kembali mengatakan “Ayo sini keluar, katanya mau jadi jagoan” lalu saat saksi korban keluar melihat 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak dikenal bersama dengan terdakwa dan saat sedang keluar tiba-tiba kedua tangan saksi korban ditarik oleh dua orang yang tidak dikenal sambil berjalan dan saat itu sdr. SABUJI PATTIASINA mengatakan “Kamu tadi apakah saudara saya” lalu saksi korban mengatakan “Tidak saya apa-apain, cuma saya dorong” dan saksi korban juga mengatakan “Inikan masalah proyek, ayo selesaikan di kantor” sambil melepaskan kedua tangan saksi korban dan saat saksi korban kembali berjalan menuju basement sekitar jam 12.53 wib tiba-tiba kepala bagian belakang saksi korban di pukul sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi korban langsung berlari untuk menyelamatkan diri hingga akhirnya dikejar oleh terdakwa bersama dengan sdr. SABUJI PATTIASINA beserta dua orang temannya kedalam proyek hingga akhirnya tertangkap di depan Minimarket Restu dan saat itu terdakwa bersama dengan sdr. SABUJI PATTIASINA beserta dua orang temannya memukuli saksi korban secara bersama-sama dengan tangan mengepal ke arah wajah dan kepala, lalu saat itu saksi korban hanya melindungi kepala dengan kedua tangan saksi korban sambil mengatakan “Aampun-ampun” dan pada saat dipukuli saksi korban mendengar terdakwa mengatakan “Gimana ini, mau saya habisin disini atau gimana” lalu tidak lama kemudian saksi korban berlari dan akhirnya kejadian tersebut dileraikan oleh saksi SOPYAN, sdr. ALEX dan sdr. JAKA dan selanjutnya

Hal. 6 dari 19 Halaman Putusan Pidana Nomor 634/Pid.B /2024/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban diamankan di bedang sedangkan terdakwa bersama dengan sdr. SABUJI PATTIASINA beserta dua orang temannya pergi meninggalkan proyek.

- Bahwa setelah kejadian tersebut dikarenakan mata sebelah kanan saksi korban merasa sakit akibat pukulan sehingga saksi korban di bawa ke Rumah Sakit GMC Pancoran namun di rujuk ke RS Pasar Minggu Jakarta Selatan dan dikarenakan saat itu tidak ada dokter spesialis mata sehingga saksi korban kembali di rujuk ke Klinik Mata Nusantara di daerah Lebak Bulus sehingga saksi korban mendapatkan perawatan hingga akhirnya dilakukan tindakan Operasi mata karena adanya perdarahan dan dilakukan perawatan selama 3 (tiga) hari.
- Bahwa atas kejadian tersebut selanjutnya saksi korban memberikan kuasa kepada saksi WAHYU FAJAR SIDIQ untuk melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum dari RS. Khusus Mata Nusantara – Jakarta Selatan No Register : RM 38-24-83, tanggal 16 Juli 2024 yang melakukan pemeriksaan adalah dr. Kevin Sp.M menyimpulkan :
 1. Korban laki-laki, umur tiga puluh enam tahun, warna kulit coklat sawo matang.
 2. Pada pemeriksaan mata ditemukan : Tajam penglihatan mata kanan sebatas melihat gerakan tangan, tajam penglihatan mata kiri 70%, tekanan bola mata kanan dan kiri dalam batas normal, pada mata kanan tampak memar, tampak luka pada kelopak mata bawah sepanjang kurang lebih 10mm, tampak pembengkakan dan perdarahan pada retina/jaringan selaput jala/saraf mata, dan tampak perdarahan didalam isi bola mata.
 3. Pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024 dilakukan tindakan jahit kelopak mata bawah kanan di Rumah Sakit Khusus Mata Nusantara pada pukul 20:08 Wib.
 4. Setelah korban mendapat tindakan, untuk kepentingan kesembuhan korban dirawat inap di ruang rawat inap Rumah Sakit Khusus Mata Nusantara Jakarta Selatan.
 5. Kemungkinan fungsi tajam penglihatan mata kanan belum tentu kembali. Penilaian kembali retina/jaringan selaput jala dalam waktu 1 minggu.

Perbuatan para terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana..

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi.

Hal. 7 dari 19 Halaman Putusan Pidana Nomor 634/Pid.B /2024/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI- 1, M. ALI BUSTOMI :

- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan terdakwa karena sama-sama kerja di proyek pembangunan Rumah Sakit Murni Teguh yang beralamat di Jalan Warung Jati Barat No.388 A Kel. Ragunan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan .
- Bahwa terdakwa ROHTAMAT SANGADJI alias AJI Bin HADI SANGADJI bersama dengan sdr. SABUJI PATTIASINA beserta 2 (dua) orang temannya yang saksi tidak mengetahui namanya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 12.53 Wib. bertempat di Proyek Rumah Sakit Murni Teguh yang beralamat di Jalan Warung Jati Barat No.388 A Kel. Ragunan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan , telah melakukan pengeroyokan dengan kekerasan terhadap saksi sehingga saksi mengalami luka-luka.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dan sdr. SABUJI PATTIASINA beserta 2 (dua) orang temannya yang saksi tidak mengetahui namanya dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 12.00 Wib saat saksi bersama dengan sdr. WAHYU FAJAR SIDIQ, sdr. AFFIT NOOR FIRDAUZY dan terdakwa ROHTAMAT SANGADJI alias AJI Bin HADI SANGADJI sedang melakukan pengecekan progres proyek Rumah Sakit Murni Teguh yang beralamat di Jalan Warung Jati Barat No.388 A Kel. Ragunan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan dari lantai 4 (empat) lalu turun hingga lantai 1 (satu) namun pada saat pengecekan progres di lantai 2 (dua) tiba-tiba terdakwa pergi tanpa pamit sehingga membuat saksi selaku mandor proyek kesal, lalu sekitar 20 menit saksi mencari terdakwa ternyata terdakwa sedang ngobrol dengan saksi AFFIT NOOR FIRDAUZY lalu saksi menghampiri terdakwa untuk melanjutkan pekerjaan melakukan pengecekan progres lapangan tetapi terdakwa menolak hingga akhirnya menyuruh saksi AFFIT NOOR FIRDAUZY untuk mewakili terdakwa.
- Bahwa setelah selesai pengecekan selanjutnya saksi pergi ke kantor MAB yang masih berada di dalam lingkungan Proyek untuk memfoto hasil pengecekan lalu saat itu saksi korban melihat terdakwa yang sedang memegang handphone sehingga saksi korban menegur terdakwa dengan mengatakan "*Kenapa meninggalkan pengecekan pak, katanya pengecekan sesuai prosedur, kenapa malah di tinggal*" lalu terdakwa menjawab "*Kan sudah di wakili oleh AFIF*" lalu saksi korban menjawab "*Kan harus sesuai dengan prosedur, harus bersama-sama, kalau seperti ini memperlambat progres lapangan*".

Hal. 8 dari 19 Halaman Putusan Pidana Nomor 634/Pid.B /2024/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi langsung masuk kedalam kantor MAB untuk memfoto hasil pengecekan namun tidak lama kemudian terdakwa datang dengan mengatakan "*Kamu tadi ngomong apa, kamu mau jadi jagoan disini*" sambil menunjuk-nunjuk muka saksi korban, lalu saksi mendorong badan terdakwa dengan menggunakan kedua tangan saksi hingga akhirnya keributan tersebut di leraikan oleh saksi AFFIT NOOR FIRDAUZY bersama dengan sdr. ALEX selaku pekerja proyek.
- Kemudian setelah itu saksi kembali ke bedeng yang berada di *basement* untuk melanjutkan pekerjaan.
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa bersama beberapa temannya antara lain sdr. SABUJI PATTIASINA datang menemui saksi di bedeng dengan terdakwa mengatakan "*Keluar kamu, katanya mau jadi jagoan*" lalu saksi menjawab "*Apaan si pak*" lalu terdakwa kembali mengatakan "*Ayo sini keluar, katanya mau jadi jagoan*" lalu saat saksi keluar melihat 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak dikenal bersama dengan terdakwa dan saat sedang keluar tiba-tiba kedua tangan saksi korban ditarik oleh dua orang yang tidak dikenal sambil berjalan dan saat itu sdr. SABUJI PATTIASINA mengatakan "*Kamu tadi apakah saudara saya*" lalu saksi mengatakan "*Tidak saya apa-apain, cuma saya dorong*" dan saksi juga mengatakan "*Inikan masalah proyek, ayo seleaikan di kantor*" sambil melepaskan kedua tangan saksi dan saat saksi kembali berjalan menuju *basement* sekitar jam 12.53 wib tiba-tiba kepala bagian belakang saksi korban dipukul sebanyak 1 (satu) kali sehingga saksi langsung berlari untuk menyelamatkan diri hingga akhirnya dikejar oleh terdakwa bersama dengan sdr. SABUJI PATTIASINA beserta dua orang temannya kedalam proyek hingga akhirnya tertangkap di depan Minimarket Restu dan saat itu terdakwa bersama dengan sdr. SABUJI PATTIASINA beserta dua orang temannya memukuli saksi secara bersama-sama dengan tangan mengepal ke arah wajah dan kepala, lalu saat itu saksi hanya melindungi kepala dengan kedua tangan saksi sambil mengatakan "*Ampun-ampun*" dan pada saat dipukuli saksi mendengar terdakwa mengatakan "*Gimana ini, mau saya habisin disini atau gimana*" lalu tidak lama kemudian saksi berlari dan akhirnya kejadian tersebut dileraikan oleh sdr. SOPYAN, sdr. ALEX dan sdr. JAKA dan selanjutnya saksi diamankan di bedeng sedangkan terdakwa bersama dengan sdr. SABUJI PATTIASINA beserta dua orang temannya pergi meninggalkan proyek.
- Bahwa setelah kejadian tersebut dikarenakan mata sebelah kanan saksi merasa sakit akibat pukulan sehingga saksi di bawa ke Rumah Sakit GMC Pancoran namun di rujuk ke RS Pasar Minggu Jakarta Selatan dan dikarenakan saat itu tidak ada dokter spesialis mata sehingga saksi kembali di

Hal. 9 dari 19 Halaman Putusan Pidana Nomor 634/Pid.B /2024/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rujuk ke Klinik Mata Nusantara di daerah Lebak Bulus sehingga saksi mendapatkan perawatan hingga akhirnya dilakukan tindakan Operasi mata karena adanya perdarahan dan dilakukan perawatan selama 3 (tiga) hari.

- Bahwa atas kejadian tersebut selanjutnya saksi melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Pasar Minggu Jakarta Selatan .
- Bahwa saksi membenarkan Hasil Visum Et Repertum dari RS. Khusus Mata Nusantara – Jakarta Selatan No Register : RM 38-24-83, tanggal 16 Juli 2024 yang menyimpulkan :
 - Pada pemeriksaan mata ditemukan : Tajam penglihatan mata kanan sebatas melihat gerakan tangan, tajam penglihatan mata kiri 70%, tekanan bola mata kanan dan kiri dalam batas normal, pada mata kanan tampak memar, tampak luka pada kelopak mata bawah sepanjang kurang lebih 10mm, tampak pembengkakan dan perdarahan pada retina/jaringan selaput jala/saraf mata, dan tampak perdarahan didalam isi bola mata.
 - Kemungkinan fungsi tajam penglihatan mata kanan belum tentu kembali.
- Bahwa saksi memaafkan perbuatan terdakwa tetap proses hukum harus dilanjutkan.

Saksi-2, WAHYU FAJAR SODIQ:

- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan terdakwa dan kenal juga saksi korban sdr. M. ALI BUSTOMI karena sama-sama kerja di proyek pembangunan Rumah Sakit Murni Teguh yang beralamat di Jalan Warung Jati Barat No.388 A Kel. Ragunan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan .
- Bahwa terdakwa ROHTAMAT SANGADJI alias AJI Bin HADI SANGADJI bersama dengan sdr. SABUJI PATTIASINA beserta 2 (dua) orang temannya yang saksi tidak mengetahui namanya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 12.53 Wib. bertempat di Proyek Rumah Sakit Murni Teguh yang beralamat di Jalan Warung Jati Barat No.388 A Kel. Ragunan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan , telah melakukan pengeroyokan dengan kekerasan terhadap sdr. M. ALI BUSTOMI sehingga saksi mengalami luka-luka.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dan sdr. SABUJI PATTIASINA beserta 2 (dua) orang temannya yang saksi tidak mengetahui namanya karena sebelumnya telah terjadi salah paham mengenai pekerjaan antara terdakwa dengan sdr. M. ALI BUSTOMI .
- Bahwa saat itu sdr. M. ALI BUSTOMI berada kedalam kantor MAB ,tiba-tiba terjadi pertengkaran antara sdr. M. ALI BUSTOMI dengan terdakwa dan dileraikan oleh saksi AFFIT NOOR FIRDAUZY bersama dengan sdr. ALEX selaku pekerja proyek.

Hal. 10 dari 19 Halaman Putusan Pidana Nomor 634/Pid.B /2024/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian saat sdr. M. ALI BUSTOMI berada di basement/bedeng terdakwa bersama beberapa temannya antara lain sdr. SABUJI PATTIASINA datang menemui sdr. M. ALI BUSTOMI di bedeng dan terjadi pertengkaran lagi, dan tiba-tiba saksi melihat sdr. M. ALI BUSTOMI lari dan dikejar oleh terdakwa bersama kawan-kawannya, kemudian terdakwa bersama sdr. SABUJI PATTIASINA dan kawannya yang lain memukuli saksi korban dengan tangan menggenggam kearah kepala, wajah dan tubuh saksi korban.
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi melihat luka-luka pada wajah saksi korban berdarah, mata sebelah kanan saksi terluka.
- Bahwa saksi korban kemudian dirawat di Klinik Mata Nusantara di daerah Lebak Bulus dan dilakukan tindakan Operasi mata karena adanya perdarahan dan dilakukan perawatan selama 3 (tiga) hari.

Saksi-3, AFFIT NOOR FIRDAUSY :

- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan terdakwa dan kenal juga saksi korban sdr. M. ALI BUSTOMI karena sama-sama kerja di proyek pembangunan Rumah Sakit Murni Teguh yang beralamat di Jalan Warung Jati Barat No.388 A Kel. Ragunan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan .
- Bahwa terdakwa ROHTAMAT SANGADJI alias AJI Bin HADI SANGADJI bersama dengan sdr. SABUJI PATTIASINA beserta 2 (dua) orang temannya yang saksi tidak mengetahui namanya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 12.53 Wib. bertempat di Proyek Rumah Sakit Murni Teguh yang beralamat di Jalan Warung Jati Barat No.388 A Kel. Ragunan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan, telah melakukan pengeroyokan dengan kekerasan terhadap sdr. M. ALI BUSTOMI sehingga saksi mengalami luka-luka.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dan sdr. SABUJI PATTIASINA beserta 2 (dua) orang temannya yang saksi tidak mengetahui namanya karena sebelumnya telah terjadi salah paham mengenai pekerjaan antara terdakwa dengan sdr. M. ALI BUSTOMI .
- Bahwa saat itu sdr. M. ALI BUSTOMI berada kedalam kantor MAB ,tiba-tiba terjadi pertengkaran antara sdr. M. ALI BUSTOMI dengan terdakwa dan dileraikan oleh saksi AFFIT NOOR FIRDAUSY bersama dengan sdr. ALEX selaku pekerja proyek.
- Bahwa tidak lama kemudian saat sdr. M. ALI BUSTOMI berada di basement/bedeng terdakwa bersama beberapa temannya antara lain sdr. SABUJI PATTIASINA datang menemui sdr. M. ALI BUSTOMI di bedeng dan terjadi pertengkaran lagi, dan tiba-tiba saksi melihat sdr. M. ALI BUSTOMI lari dan dikejar oleh terdakwa bersama kawan-kawannya, kemudian terdakwa bersama sdr. SABUJI PATTIASINA dan kawannya yang lain memukuli saksi

Hal. 11 dari 19 Halaman Putusan Pidana Nomor 634/Pid.B /2024/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan tangan menggenggam kearah kepala, wajah dan tubuh saksi korban.

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi melihat luka-luka pada wajah saksi korban berdarah, mata sebelah kanan saksi terluka.
- Bahwa saksi korban kemudian dirawat di Klinik Mata Nusantara di daerah Lebak Bulus dan dilakukan tindakan Operasi mata karena adanya perdarahan dan dilakukan perawatan selama 3 (tiga) hari.

Saksi- SOPYAN :

- Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan terdakwa dan kenal juga saksi korban sdr. M. ALI BUSTOMI karena sama-sama kerja di proyek pembangunan Rumah Sakit Murni Teguh yang beralamat di Jalan Warung Jati Barat No.388 A Kel. Ragunan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan .
- Bahwa terdakwa ROHTAMAT SANGADJI alias AJI Bin HADI SANGADJI bersama dengan sdr. SABUJI PATTIASINA beserta 2 (dua) orang temannya yang saksi tidak mengetahui namanya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 12.53 Wib. bertempat di Proyek Rumah Sakit Murni Teguh yang beralamat di Jalan Warung Jati Barat No.388 A Kel. Ragunan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan , telah melakukan pengeroyokan dengan kekerasan terhadap sdr. M. ALI BUSTOMI sehingga saksi mengalami luka-luka.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dan sdr. SABUJI PATTIASINA beserta 2 (dua) orang temannya yang saksi tidak mengetahui namanya karena sebelumnya telah terjadi salah paham mengenai pekerjaan antara terdakwa dengan sdr. M. ALI BUSTOMI .
- Bahwa saat itu sdr. M. ALI BUSTOMI berada kedalam kantor MAB ,tiba-tiba terjadi pertengkaran antara sdr. M. ALI BUSTOMI dengan terdakwa dan dileraikan oleh saksi AFFIT NOOR FIRDAUZY bersama dengan sdr. ALEX selaku pekerja proyek.
- Bahwa tidak lama kemudian saat sdr. M. ALI BUSTOMI berada di basement/bedeng terdakwa bersama beberapa temannya antara lain sdr. SABUJI PATTIASINA datang menemui sdr. M. ALI BUSTOMI di bedeng dan terjadi pertengkaran lagi, dan tiba-tiba saksi melihat sdr. M. ALI BUSTOMI lari dan dikejar oleh terdakwa bersama kawan-kawannya , kemudian terdakwa bersama sdr. SABUJI PATTIASINA dan kawannya yang lain memukuli saksi korban dengan tangan menggenggam kearah kepala, wajah dan tubuh saksi korban.
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi melihat luka-luka pada wajah saksi korban berdarah, mata sebelah kanan saksi terluka.

Hal. 12 dari 19 Halaman Putusan Pidana Nomor 634/Pid.B /2024/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban kemudian dirawat di Klinik Mata Nusantara di daerah Lebak Bulus dan dilakukan tindakan Operasi mata karena adanya perdarahan dan dilakukan perawatan selama 3 (tiga) hari.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan sdr. M. ALI BUSTOMI/ saksi korban karena sama-sama kerja di proyek pembangunan Rumah Sakit Murni Teguh yang beralamat di Jalan Warung Jati Barat No.388 A Kel. Ragunan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan .
- Bahwa terdakwa mengakui bersama dengan sdr. SABUJI PATTIASINA dan 3 (tiga) orang lainnya yang merupakan kawan dari sdr. SABUJI PATTIASINA yang terdakwa tidak mengetahui namanya, pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 12.53 Wib. bertempat di Proyek Rumah Sakit Murni Teguh yang beralamat di Jalan Warung Jati Barat No.388 A Kel. Ragunan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan , telah melakukan pengeroyokan dengan kekerasan terhadap sdr. M. ALI BUSTOMI/ saksi korban sehingga ia mengalami luka-luka.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dan sdr. SABUJI PATTIASINA beserta 3 (tiga) orang temannya dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 12.00 Wib saat terdakwa sedang istirahat dari kerja mengawasi pelaksanaan proyek pembangunan rumah sakit, tiba-tiba datang korban menemui terdakwa sambil marah-marrah dan menggebrak meja sambil berkata : “ kamu kenapa tida ikut cek list ?”.
- Lalu terdakwa menjawab: “ saya sedang mengawasi pekerja lainnya, dan saya sudah suruh AFIT untuk mendampingi ceklist”.selanjutnya terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan sdr. ALI BUSTOMI.
- Bahwa kemudian saksi korban masuk kedalam kantor (beberapa deng sementara) , terdakwa menyusul masuk ke ruangan tersebut, lalu terjadi pertengkaran lagi karena terdakwa minta klarifikasi kepada korban mengapa menggebrak meja dan marah-marrah.
- Bahwa kemudian dalam pertengkarang tersebut saksi korban memukul terdakwa 2 atau 3 kali namun berhasil ditangkis oleh terdakwa namun terdakwa jatuh tersungkur ke dinding yang terbuat dari triplek.
- Bahwa waktu itu terdakwa beranggapan saksi korban akan menyerang terdakwa lagi, dan karena terdakwa beranggapan bahwa saksi korban mempunyai banyak anak buah sebagai tukang bangunan sebanyak sekitar 12

Hal. 13 dari 19 Halaman Putusan Pidana Nomor 634/Pid.B /2024/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang, maka terdakwa menghubungi keluarga terdakwa bernama SABUJI PATTIASINA dengan tujuan menceritakan kejadian yang dialaminya.

- Bahwa kemudian sdr. SABUJI PATTIASINA datang bersama teman-temannya yang terdakwa tidak kenal, selanjutnya terdakwa mengajak korban ke ruang security untuk klarifikasi peristiwa sebelumnya soal pertengkaran tadi, namun ditengah perjalanan terdakwa melihat korban bertengkar dengan temannya sdr. SABUJI PATTIASINA yang terdakwa juga tidak kenal, kemudian terdakwa melihat korban lari ke arah *basement*, kemudian terdakwa bersama SABUJI PATTIASINA dan kawannya tadi mengejar korban sampai didekat sebuah minimarket (tidak tahu namanya) dan korban tertangkap sehingga terdakwa, sdr. SABUJI PATTIASINA dan 2 (dua) orang temannya langsung memukuli korban secara bersama-sama menggunakan tangan kosong berkali-kali ke bagian wajah, kepala dan badan korban, selanjutnya dileraikan oleh beberapa orang yang terdakwa lupa siapa saja.
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan tersebut karena spontan saja, tidak direncanakan.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut terdakwa merasa bersalah dan meminta maaf kepada korban.
- Bahwa atas bunyi Visum Et Repertum dari RS. Khusus Mata Nusantara – Jakarta Selatan No Register : RM 38-24-83, tanggal 16 Juli 2024, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaos warna biru dongker lengan Panjang, 1 (satu) potong celana jeans warna biru dongker, 1 (satu) potong baju kemeja warna merah putih dan (satu) buah flasdisk berisi CCTV saat kejadian pengeroyokan, baik para saksi maupun terdakwa menyatakan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara Alternatif, yaitu Pertama : pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP, atau Kedua : pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua yaitu pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Barang siapa.
- Dengan tenaga bersama dimuka umum menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.
- Mengakibatkan luka.

Hal. 14 dari 19 Halaman Putusan Pidana Nomor 634/Pid.B /2024/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan BARANG SIAPA adalah setiap orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana, dalam perkara ini adalah Terdakwa ROHTAMAT SANGADJI alias AJI Bin HADI SANGADJI yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut umum, dimana hal tersebut ternyata tidak dibantah oleh terdakwa dan selama persidangan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, sehingga terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab secara pidana.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka unsur BARANG SIAPA, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur *Dengan tenaga bersama dimuka umum menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, maksudnya adalah kekerasan itu dilakukan oleh sedikit-dikitnya dilakukan 2 orang. *Dimuka umum* artinya ditempat publik dapat melihatnya. Sedangkan yang dimaksud dengan *menggunakan kekerasan* artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa sebelumnya sudah kenal dengan sdr. M. ALI BUSTOMI/ saksi korban karena sama-sama kerja di proyek pembangunan Rumah Sakit Murni Teguh yang beralamat di Jalan Warung Jati Barat No.388 A Kel. Ragunan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan .
- Bahwa terdakwa mengakui bersama dengan sdr. SABUJI PATTIASINA dan 3 (tiga) orang lainnya yang merupakan kawan dari sdr. SABUJI PATTIASINA yang terdakwa tidak mengetahui namanya, pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 12.53 Wib. bertempat di Proyek Rumah Sakit Murni Teguh yang beralamat di Jalan Warung Jati Barat No.388 A Kel. Ragunan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan , telah melakukan pengeroyokan dengan kekerasan terhadap sdr. M. ALI BUSTOMI/ saksi korban sehingga ia mengalami luka-luka.
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dan sdr. SABUJI PATTIASINA beserta 3 (tiga) orang temannya dengan cara awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekira pukul 12.00 Wib saat terdakwa sedang istirahat dari kerja mengawasi pelaksanaan proyek pembangunan rumah sakit, tiba-tiba datang korban menemui terdakwa sambil marah-marah dan menggebrak meja sambil berkata : “ *kamu kenapa tida ikut cek list ?*”.

Hal. 15 dari 19 Halaman Putusan Pidana Nomor 634/Pid.B /2024/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lalu terdakwa menjawab: “ saya sedang mengawasi pekerja lainnya, dan saya sudah suruh AFIT untuk mendampingi ceklist”.selanjutnya terjadi pertengkaran antara terdakwa dengan sdr. ALI BUSTOMI.
- Bahwa kemudian saksi korban masuk kedalam kantor (beberapa dengan sementara) , terdakwa menyusul masuk ke ruangan tersebut, lalu terjadi pertengkaran lagi karena terdakwa minta klarifikasi kepada korban mengapa menggebrak meja dan marah-marrah.
- Bahwa kemudian dalam pertengkaran tersebut saksi korban memukul terdakwa 2 atau 3 kali namun berhasil ditangkis oleh terdakwa namun terdakwa jatuh tersungkur ke dinding yang terbuat dari triplek.
- Bahwa waktu itu terdakwa beranggapan saksi korban akan menyerang terdakwa lagi, dan karena terdakwa beranggapan bahwa saksi korban mempunyai banyak anak buah sebagai tukang bangunan sebanyak sekitar 12 orang, maka terdakwa menghubungi keluarga terdakwa bernama SABUJI PATTIASINA dengan tujuan menceritakan kejadian yang dialaminya.
- Bahwa kemudian sdr. SABUJI PATTIASINA datang bersama teman-temannya yang terdakwa tidak kenal, selanjutnya terdakwa mengajak korban ke ruang security untuk klarifikasi peristiwa sebelumnya soal pertengkaran tadi, namun ditengah perjalanan terdakwa melihat korban bertengkar dengan temannya sdr. SABUJI PATTIASINA yang terdakwa juga tidak kenal, kemudian terdakwa melihat korban lari ke arah *basement*, kemudian terdakwa bersama SABUJI PATTIASINA dan kawannya tadi mengejar korban sampai didekat sebuah minimarket (tidak tahu namanya) dan korban tertangkap sehingga terdakwa, sdr. SABUJI PATTIASINA dan 2 (dua) orang temannya langsung memukuli korban secara bersama-sama menggunakan tangan kosong berkali-kali ke bagian wajah, kepala dan badan korban , selanjutnya dilelai oleh beberapa orang yang terdakwa lupa siapa saja.
- Bahwa terdakwa melakukan kekerasan tersebut karena spontan saja , tidak direncanakan.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut terdakwa merasa bersalah dan meminta maaf kepada korban.
- Bahwa atas bunyi Visum Et Repertum dari RS. Khusus Mata Nusantara – Jakarta Selatan No Register : RM 38-24-83, tanggal 16 Juli 2024, terdakwa menyatakan tidak keberatan

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah secara bersama- sama dengan sdr. SABUJI PATTIASINA dan 3(tiga) orang lainnya yang saksi korban maupun para saksi yang melihat peristiwa itu tidak kenal telah menggunakan kekerasan berupa memukul dengan menggunakan

Hal. 16 dari 19 Halaman Putusan Pidana Nomor 634/Pid.B /2024/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan menggenggam pada wajah, kepala dan badan saksi korban M. ALI BUSTOMI di tempat umum yang bisa dilihat oleh orang banyak.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Dengan tenaga bersama dimuka umum menggunakan kekerasan terhadap orang*, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Mengakibatkan luka”, dalam perkara ini sebagaimana uraian fakta dalam pembuktian unsur diatas, dapat diperoleh fakta bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan sdr. SABUJI PATTIASINA dan 3(tiga) orang lainnya yang saksi korban maupun para saksi yang melihat peristiwa itu tidak kenal, telah menimbulkan luka pada diri korban sdr. M. ALI BUSTOMI sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari RS. Khusus Mata Nusantara – Jakarta Selatan No Register : RM 38-24-83, tanggal 16 Juli 2024, yaitu dalam kesimpulannya menyebutkan :

- Pada pemeriksaan mata ditemukan : Tajam penglihatan mata kanan sebatas melihat gerakan tangan, tajam penglihatan mata kiri 70%, tekanan bola mata kanan dan kiri dalam batas normal, pada mata kanan tampak memar, tampak luka pada kelopak mata bawah sepanjang kurang lebih 10mm, tampak pembengkakan dan perdarahan pada retina/jaringan selaput jala/saraf mata, dan tampak perdarahan didalam isi bola mata.

- Kemungkinan fungsi tajam penglihatan mata kanan belum tentu kembali

Menimbang, bahwa dengan unsur menimbulkan luka telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur Dakwaan alternatif Kedua pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, telah terpenuhi, dan selama persidangan ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, sehingga kepadanya harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut, dan kepadanya harus dijatuhi Pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap terdakwa selama proses perkara ini telah menjalani masa penangkapan dan penahanan RUTAN yang sah, maka lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan tersebut harus dikurangkan dari lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar ia tetap ditahan didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN).

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna biru dongker lengan Panjang, 1 (satu) potong celana jeans warna biru dongker, 1 (satu) potong baju kemeja warna merah putih , oleh karena barang bukti tersebut adalah milik terdakwa yang bukan khusus untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada terdakwa, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah flasdisk berisi CCTV saat kejadian pengeroyokan, akan tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini.

Hal. 17 dari 19 Halaman Putusan Pidana Nomor 634/Pid.B /2024/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia wajib dibebani untuk membayar ongkos perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan Putusan yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman pada diri terdakwa sebagai berikut :

KEADAAN-KEADAAN YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat.
- Fungsi penglihatan yang dialami korban belum tentu dapat pulih kembali..

KEADAAN-KEADAAN YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa bersalah.
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum.

Mengingat, pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, UU No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa ROHTAMAT SANGADJI alias AJI Bin HADI SANGADJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENYEBABKAN LUKA.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ROHTAMAT SANGADJI alias AJI Bin HADI SANGADJI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah kaos warna biru dongker lengan Panjang, 1 (satu) potong celana jeans warna biru dongker, 1 (satu) potong baju kemeja warna merah putih, dikembalikan kepada terdakwa.
 - b. 1 (satu) buah flasdisk berisi CCTV saat kejadian pengeroyokan, tetap terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah : Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 oleh kami : R. ARI MULADI,SH. Sebagai Hakim Ketua Sidang, TUMPANULI MARBUN,SH.MH. dan SAMUEL GINTING,SH.,MH. masing- masing sebagai Hakim- hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Sidang tersebut dengan didampingi Hakim- Hakim Anggota

Hal. 18 dari 19 Halaman Putusan Pidana Nomor 634/Pid.B /2024/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, dibantu oleh M. HOESNA,SH.MH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh SAPARINA SYAPRIANTI,SH.,MH. Jaksa/ Penuntut Umum, serta dihadiri oleh terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota ,

Hakim Ketua ,

TUMPANULI MARBUN,SH.MH.

R. ARI MULADI, SH.

SAMUEL GINTING,SH.,MH.

Panitera Pengganti,

M. HOESNA,SH.MH.

Hal. 19 dari 19 Halaman Putusan Pidana Nomor 634/Pid.B /2024/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)